



## PUTUSAN

Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PERSEROAN KOMANDITER CV. PATRADA**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 14 - Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Direktur atas nama **EDWAR SONNY KURNIADY DARUNG** berdasarkan Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 6 Mei 1999 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 22 September 2000 dibawah Nomor 100/ 2000/ PN Rut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Siprianus Ngganggu, S.H. & Partners yang beralamat di Waso - Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hp. 085238520009, email: siprianusnggangu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 24/ KS/ PDT/ 2020/ PN Rtg, tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

1. **KRISTIANUS DOMINGGO, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019**, beralamat di Jl. Gajah - Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Bupati Manggarai Cq. Camat Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai**, beralamat di Jl. Gajah - Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh **Ir. DANIEL BARU** berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/ 1/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada FRANSISKUS RAMLI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Expatrindo Law Office (ELO) yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hp. 082145627777 / 081219348743, email: yeremiodin5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 44/ KS/ PDT/ 2020/ PN Rtg, tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 April 2020 dengan register Nomor 3/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Komanditer dengan memakai nama CV. PATRADA Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 6 Mei 1999 yang telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Jumat tanggal 22 September Tahun 2000 di bawah Nomor : 100 / 2000 / PN. RUT yang diwakili oleh Direktur atas nama EDWAR SONNY KURNIADY DARUNG, yang berkedudukan / beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14 – Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Bidang Usaha sesuai Surat Ijin Usaha Nomor : 503 / KPPTSP / 105 / SITU / IV / 2015, tanggal 16 April 2015, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503 / KPPTSP / 1587 / SIUP / SK / VIII / 2016, tanggal 31 Agustus 2016, dan Tanda Daftar Perusahaan (CV) Nomor TDP 24.05.5.45.00290 berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 adalah Jasa Konstruksi dan Leveransir.
2. Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2019 Penggugat mengikuti pendaftaran untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik di Lingkup Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019, dan yang ditunjuk sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan Lingkup Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 adalah Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Nomor : 15 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 atas nama KRISTIANUS DOMINGGO, SE. (Tergugat I).

3. Bahwa oleh karena Penggugat keluar sebagai pemenang lelang, maka pada hari SELASA tanggal 18 (delapan belas) bulan Juni Tahun 2019 Tergugat I dan Penggugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, disebutkan bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan beberapa surat yang lain adalah dokumen-dokumen yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, sehingga dalam melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak Tergugat I dan Penggugat harus pula mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan beberapa surat yang lain karena surat-surat tersebut adalah dokumen-dokumen yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019.
5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Tergugat I menerbitkan dan menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik yang isinya adalah memerintahkan Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 tersebut maka Penggugat melakukan negosiasi dengan PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) guna membantu Penggugat untuk menyediakan barang-barang kebutuhan proyek seperti Tong Sampah (Drom), besi, semen dan pasir, serta pembiayaan untuk para tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan pengerjaan pemasangan Tong Sampah dan Pekerjaan Umpak.

6. Bahwa berdasarkan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ditentukan bahwa dalam mengerjakan Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, Penggugat mendapatkan uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak Penggugat mendapat dana uang muka yaitu sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang muka tersebut Penggugat telah menerimanya melalui Nomor Rekening Penggugat di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
7. Bahwa uang muka sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Penggugat telah menyerahkannya kepada PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) untuk dipergunakan untuk pembelian material Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik yang akan di pasang di sejumlah wilayah di 20 (dua puluh) kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong seperti Tong Sampah (drom), besi, laher yang dipasang di drom, biaya angkut, semen dan pasir, serta biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan pengerjaan pemasangan Tong Sampah dan Pekerjaan Umpak.
8. Bahwa penyerahan uang sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Penggugat kepada PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) karena antara Penggugat dengan PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) ada perjanjian kerja sama untuk pembelian barang-barang (material) kebutuhan proyek seperti Tong Sampah (drom), besi, Laher, biaya angkut, biaya tenaga kerja untuk pemasangan, pengelasan drom, semen dan pasir. Kerja sama antara Penggugat dengan PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) adalah menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Manggarai Multi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi (MMI) untuk pengadaan material / barang dan perjanjian kerja sama tersebut dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI DENGAN CV. PATRADA TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG DAGANGAN Nomor : 099 / MMI / JULI / 2019, tanggal 2 (dua) bulan Juli Tahun 2019.

9. Bahwa adapun dasar Penggugat memberanikan diri untuk melakukan kerja sama dengan PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) adalah karena Penggugat sudah menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan Tergugat I dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK), serta adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Nomor : 15 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 atas nama KRISTIANUS DOMINGGO, SE. (Tergugat I), serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik.
10. Bahwa adapun barang-barang yang sudah dibeli oleh Penggugat melalui PT.MMI dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan pengerjaan pemasangan Tong Sampah dan Pekerjaan Umpak yang pembiayaannya juga dibiayai oleh Penggugat melalui PT. Manggarai Multi Investasi (MMI), adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang / item kegiatan	Harga (Rp)
1	Pembelian Drom untuk pembuatan Tong Sampah sebanyak 1524	Rp 921.158.500,-
2	Biaya perjalanan dari Ruteng – Surabaya dan Surabaya - Ruteng (dalam rangka pemesanan barang seperti Drom, besi dan laher pengait Drom)	Rp 8.648.578,-
3	Ongkos angkut Krisline	Rp 262.420.175,-
4	Ongkos Angkut Berdikari	Rp 32.600.000,-
5	Biaya Penanaman besi untuk tiang pemasangan tong sampah (drom) di 20 (dua puluh) wilayah kelurahan di Kecamatan Langke	Rp 62.900.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rembong	
6	Biaya alat dan bahan	Rp 4.235.000 ,-
7	Biaya las angel	Rp 17.810.000,-
8	Biaya buruh	Rp 8.430.000,-
9	Biaya BBM / Solar	Rp 325.000,-
10	Biaya makan minum	Rp 3.429.000,-
11	Biaya Tranportasi	Rp 2.029.000,-
T O T A L		Rp 1.323.985.253,-

11. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yang bersumber dari utang dengan PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) untuk pembiayaan pembelian barang kebutuhan proyek seperti Tong Sampah, besi, semen dan pasir, biaya pemasangan tiang dan tong sampah (drom), ongkos kerja, biaya muat, pembelian BBM Solar dan biaya makan minum selama pengerjaan, sebagaimana yang diutarakan pada point 10 posita gugatan adalah utang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) setelah pengerjaan Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak selesai dan/atau setelah adanya pencairan uang proyek Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak.
12. Bahwa selama Penggugat melakukan pengerjaan seperti melakukan pembelian barang-barang seperti Drom, besi, Laher yang dipasang di drom, melakukan las, cat drom, dan pembuatan tiang serta melakukan pemasangan di 20 wilayah kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rempng, Kabupaten Manggarai, Tergugat I tetap melakukan pengawasan bahkan melakukan pengecekan sampai di tempat pembelian drom, besi dan Laher yang dipasang di drom (tong sampah) di Surabaya.
13. Bahwa sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 yaitu tanggal berakhirnya kontrak / perjanjian kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan / teguran dari Tergugat I, dan juga tidak dibuat adendum tentang penambahan /perpanjangan waktu kerja.
14. Bahwa oleh karena tidak ada surat peringatan / teguran dari Tergugat I, maka Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan berupa pemasangan tong sampah di 20 wilayah kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong mulai dari bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 dengan penyebaran sesuai arahan / petunjuk dari Para Tergugat adalah sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	Total (unit)	Terpasang (unit)	Tidak Terpasang (unit)
1	Satar Tacik	58	41	17
2	Lawir	26	22	4
3	Karot	46	42	4
4	Mbau Muku	30	22	8
5	Tenda	38	38	0
6	Poco Mal	28	28	0
7	Compang Carep	14	14	0
8	Pitak	42	42	0
9	Compang Tuke	36	36	0
10	Watu	50	50	0
11	Bangka Leda	24	24	0
12	Pau	78	78	0
13	Wali	44	44	0
14	Tadong	44	44	0
15	Waso	40	40	0
16	Golo Dukal	34	34	0
17	Laci Carep	32	32	0
18	Bangka Nekang	44	44	0
19	Rowang	18	18	0
20	Carep	36	31	5
TOTAL		762	724	38

15. Bahwa pemasangan tong sampah non organik di 20 wilayah kelurahan sebagaimana disebutkan pada point 14 posita gugatan di atas progresnya telah mencapai  $\pm 95,01\%$ , karena dari total tong sampah seluruhnya 762 Unit (1 unit terdiri dari 2 tong sampah / drom yang sudah dipasang angkel / laher yang dipautkan di besi / tiang penyangga) yang telah / sudah dipasang oleh Penggugat, yang tersebar di 20 (dua puluh) wilayah Kelurahan di wilayah Kecamatan Langke Rembong berjumlah 724 Unit Tong Sampah, dan yang belum di pasang berjumlah 38 Unit Tong Sampah, dan terhadap pemasangan tong sampah tersebut telah diketahui oleh Para Tergugat, dan tong-tong sampah yang sudah terpasang tersebut telah pula digunakan oleh warga masyarakat di 20 wilayah kelurahan di wilayah kecamatan Langke Rembong sampai dengan saat ini.
16. Bahwa tidak terpasangnya 38 Unit Tong Sampah yang sudah / telah disiapkan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas bukan karena tong sampahnya (drom) tidak ada, besi untuk dijadikan tiang tidak ada, dan semen +



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir tidak ada, tetapi tidak terpasangnya 38 unit tong sampah tersebut pada titik (tempat) yang telah ditentukan / ditunjuk oleh Para Tergugat adalah karena adanya penolakan dari beberapa orang warga masyarakat di Kelurahan Satar Tacik, Kelurahan Lawir, Kelurahan Karot, Kelurahan Mbaumuku, dan Kelurahan Carep, sedangkan di beberapa wilayah kelurahan yang lain yang tidak ada penolakan semuanya sudah terpasang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Para Tergugat.

17. Bahwa terkait penolakan dari warga masyarakat di Kelurahan Satar Tacik, Kelurahan Lawir, Kelurahan Karot, Kelurahan Mbaumuku, dan Kelurahan Carep tersebut, Penggugat sudah menyampaikan / melaporkan dan/atau meminta arahan dari Para Tergugat, dan terkait laporan dan/atau permintaan arahan tersebut Para Tergugat menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pihak Kelurahan dan akan diadakan komunikasi dengan warga masyarakat di Kelurahan Satar Tacik, Kelurahan Lawir, Kelurahan Karot, Kelurahan Mbaumuku, dan Kelurahan Carep khusus yang menolak pemasangan tong sampah tersebut, sehingga 38 unit tong sampah tersebut bisa semuanya dipasang.
18. Bahwa pada awal bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat I serta beberapa orang yang terkait dengan Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 dipanggil oleh Penyidik POLRES Manggarai untuk dimintai keterangan terkait Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak di Lingkup Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019, yang dikerjakan oleh Penggugat.
19. Bahwa diluar dugaan Penggugat setelah ada pemeriksaan Penyidik dari POLRES Manggarai, disaat Penggugat masih menunggu adanya koordinasi antara Para Tergugat dengan Pihak Kelurahan dan hasil komunikasi antara Para Tergugat dengan warga masyarakat di Kelurahan Satar Tacik, Kelurahan Lawir, Kelurahan Karot, Kelurahan Mbaumuku, dan Kelurahan Carep khusus yang menolak pemasangan tong sampah tersebut, tiba-tiba Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat I tersebut sebagaimana diutarakan pada point 19 di atas menurut hemat Kami selaku Penggugat adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum, sebab sesuai dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak BUKAN Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik sebagaimana dimaksud dalam Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahwa Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik menurut hemat Penggugat adalah dua pekerjaan yang berbeda, sebab Sampah Organik dan Sampah Non Organik adalah dua jenis sampah yang berbeda.
21. Bahwa penilaian dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali (vide SSUK Nomor : 41.1 huruf e) sebagaimana dimaksud dalam Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut hemat penggugat adalah penilaian yang keliru dan cacat hukum karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum ada; sebab selain Penggugat tidak pernah mendapat peringatan kontrak kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat I juga tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kinerja apa yang Penggugat gagal memperbaikinya. Sebab faktanya pada tanggal 4 Agustus 2019 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan utusan dari PT. Manggarai Multi Investasi (PT. MMI) pergi ke Surabaya untuk melihat langsung Tong Sampah (drom) yang mau dibeli oleh Penggugat, dan Tergugat I menyetujui untuk pembelian drom / tong sampah dimaksud, namun saat itu Tergugat I meminta secara lisan kepada Penggugat pada saat pemeriksaan drom di Surabaya untuk menambah item pekerjaan yaitu meminta Penggugat untuk memasang laher pada drom / tong sampah ditempat gantungannya untuk memudahkan drom / tong sampah berputar pada saat mengeluarkan sampah dari dalam drom / tong sampah, dan atas permintaan tersebut Penggugat menyanggupi untuk memasang Laher pada tong sampah (drom). Selain itu, Penggugat juga telah bersama-sama dengan Tergugat I mendatangi tempat pengelasan tong sampah di Kota Ruteng dengan memberikan arahan kepada Tukang Las terkait cara pemasangan Laher pada drom / tong sampah, dan juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama pula memberikan arahan kepada tenaga kerja terkait cara pemasangan tong-tong sampah di titik / tempat pemasangan, serta Tergugat I pula lah yang mengarahkan tempat dimana Tong sampah tersebut dipasang / ditempatkan di 20 Wilayah Kelurahan.

22. Bahwa demikian pun halnya terkait penetapan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 6.3 huruf d, sebab yang memiliki kewenangan untuk pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 6.3 huruf d ditetapkan oleh PA / KPA atas usulan PPK.
23. Bahwa selama Penggugat mengerjakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan kritis berturut-turut sebanyak 3 kali dari Tergugat I sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 dari Tergugat I, justru yang terjadi adalah Tergugat I ikut bersama-sama dengan Penggugat melakukan pengecekan pengelasan terhadap tong sampah di Bengkel Las dan juga melakukan pengecekan terhadap tong sampah yang sudah dipasang mulai dari bulan September 2019 sampai pada awal bulan Desember 2019. Bahwa Penggugat baru menerima surat dari Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2019 dan surat tersebut adalah Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, sedangkan 3 (tiga) surat terkait teguran kritis Penggugat tidak pernah menerimanya.
24. Bahwa menurut hemat Penggugat, Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 dari Tergugat I tersebut ada keterkaitan atau ada hubungannya dengan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Kantor POLRES Manggarai pada awal bulan Desember tahun 2019 terhadap Tergugat I, Penggugat dan beberapa orang lainnya lagi. Kecurigaan dari Penggugat tersebut sangat beralasan menurut hukum, sebab waktunya bersamaan antara pemanggilan dari Kepolisian dan adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 dari Tergugat I.

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 10 dari 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sesuai dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point 45. 1 dan point 45. 2, Tergugat I semestinya tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menuntaskan semua pekerjaannya dengan tetap memperhitungkan dengan denda keterlambatan, namun ternyata Tergugat I tidak mematuhi Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSKK) tersebut.
26. Bahwa oleh karena adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sebagaimana disebutkan di atas dan menghindari dari adanya proses pidana (karena sudah ada pemanggilan dari Kepolisian terkait pekerjaan pemasangan tong sampah), maka dengan sangat terpaksa karena berada dibawah tekanan psikis Penggugat kembali meminta bantuan kepada PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) untuk meminta kembali uang sejumlah Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat kepada PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) untuk pembelian Tong Sampah (drom), besi, semen dan pasir, biaya pemasangan tiang dan tong sampah (drom), ongkos kerja, biaya muat, pembelian BBM Solar dan biaya makan minum selama pengerjaan, dan uang tersebut peruntukannya adalah untuk mengembalikan uang muka sebesar 30 % yang sudah diambil / diterima oleh Penggugat sebelumnya.
27. Bahwa perbuatan dari Tergugat I yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun, menurut hemat Penggugat dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad), karena perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW / KUH Perdata yang berbunyi : *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”*. Dan / atau Perbuatan / tindakan Tergugat I bertentangan dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) harus diartikan sebagai *“berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”.*

28. Bahwa Tergugat II juga ditarik dalam perkara a quo, karena yang melakukan Penunjukan / Penetapan Tergugat I menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Tergugat II melalui Surat Keputusan Camat Langke Rembong Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 07 Januari 2019.
29. Bahwa sesuai dengan ketentuan Point 40.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berbunyi *“Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”*, maka menurut hukum seharusnya Tergugat I tetap memperhitungkan kemajuan kerja (progres) atau hasil kerja dari Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak yang telah dikerjakan dan / atau dipasang oleh Penggugat yang hampir rampung di semua wilayah di 20 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong, sebab Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak tersebut, lagi pula Tong Sampah Non Organik yang sudah dipasang tersebut sudah digunakan oleh Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Langke Rembong dan / atau warga masyarakat yang datang ke Wilayah Kecamatan Langke Rembong sampai dengan saat ini, dan seharusnya menurut hukum Tergugat I tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan (progres) atau capaian kerja yang telah dikerjakan oleh Penggugat.
30. Bahwa fakta hukum yang menurut hemat kami sulit untuk dibantah adalah terkait Tong Sampah yang sudah dipasang di 20 wilayah kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong dan bahkan Tong Sampah tersebut juga sudah dipergunakan oleh Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Langke Rembong dan / atau warga masyarakat yang datang ke Wilayah Kecamatan Langke Rembong sejak bulan Nopember sampai dengan saat ini, dan tong-tong sampah (drom) tersebut tentunya tidak dapat dipergunakan lagi oleh Penggugat dan juga tidak dapat dikembalikan lagi oleh Penggugat ke tempat dimana Penggugat membelinya.
31. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menerbitkan / mengeluarkan Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun, yaitu:

## A. Kerugian Materil :

Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang / item kegiatan	Harga (Rp)
1	Pembelian Drom untuk pembuatan Tong Sampah sebanyak 1524	Rp 921.158.500,-
2	Biaya perjalanan dari Ruteng – Surabaya dan Surabaya - Ruteng (dalam rangka pemesanan barang seperti Drom, besi dan laher pengait Drom)	Rp 8.648.578,-
3	Ongkos angkut Krisline	Rp 262.420.175,-
4	Ongkos Angkut Berdikari	Rp 32.600.000,-
5	Biaya Penanaman besi untuk tiang pemasangan tong sampah (drom) di 20 (dua puluh) wilayah kelurahan di Kecamatan Langke Rembong	Rp 62.900.000,-
6	Biaya alat dan bahan	Rp 4.235.000,-
7	Biaya las angkel	Rp 17.810.000,-
8	Biaya buruh	Rp 8.430.000,-
9	Biaya BBM / Solar	Rp 325.000,-
10	Biaya makan minum	Rp 3.429.000,-
11	Biaya Transportasi	Rp 2.029.000,-
T O T A L		Rp 1.323.985.253,-

## B. Kerugian Immateril:

Kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat telah malu karena dianggap tidak mampu mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik dan juga tidak mendapat keuntungan 10 % dari Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik sebagaimana biasa, serta telah pula mengeluarkan biaya ekstra untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat selaku Kontraktor yang mendapat Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat I. Bahwa besar kerugian immateril ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Penggugat selama ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan Point 40.3 dan point 68.4 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp 1.323.985.253,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

32. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya dan oleh karena tidak ada penyelesaian, maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ruteng.

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I, Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Nomor : 15 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 atas nama KRISTIANUS DOMINGGO, SE. (Tergugat I), serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik adalah sah menurut hukum.

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 14 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan dan / atau menerbitkan Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli barang-barang seperti Drom, besi, Angkel (laher), beli semen, pasir, melakukan las, cat drom, biaya angkut, dan pembuatan tiang serta biaya pemasangan di 20 wilayah kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rempng, Kabupaten Manggarai sebesar Rp 1.323.985.253,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk SYIFA ALAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 15 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang Para Tergugat Konvensi akui dengan tegas di dalam Eksepsi dan Jawaban pada persidangan ini;

### Kompetensi Absolut:

1. Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah perbuatan dari Tergugat I Konvensi yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019 (Selanjutnya disebut Surat PHK);
3. Pertanyaannya adalah apakah perbuatan Tergugat I Konvensi yang menerbitkan Surat PHK sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas merupakan tindakan hukum publik pemerintah (publiek rechtelijke handelingen) atau tindakan hukum privat pemerintah (private rechtelijke handelingen)? Berikut Para Tergugat Konvensi uraian tentang tindakan hukum pemerintah (bestuur rechtshandelingen).
4. Dalam koridor hukum administrasi, pemerintah merupakan subjek hukumnya. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (drager van de rechten en plichten). Selayaknya subjek hukum pada umumnya, pemerintah juga melakukan tindakan. Tindakan tersebut adalah tindakan nyata (bestuur feitelijke handelingen) maupun tindakan hukum pemerintah (bestuur rechtelijke handelingen). Tindakan nyata tidak memiliki relevansi dengan hukum, oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum menurut Huisman merupakan tindakan yang berdasarkan sifat-sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, "Een rechtshandeling is gericht op



het scheppen van rechten of plichten” yang artinya tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur di dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b. Perbuatan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.

Tindakan pemerintah yang termasuk dalam tindakan hukum dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Tindakan Hukum Publik Pemerintah (publiek rechstelijke handelingen). Tindakan hukum publik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu : Perbuatan Hukum Publik yang Bersegi Satu (eenzijdige publiekrechtelijke handelingen) dan Perbuatan Hukum Publik Pemerintah Bersegi Dua (tweezijdige publiekrechtelijke handelingen) yang oleh Van Der Pot, Kranenberg-Vegting, Wiarda, dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian dalam hukum publik. Ia memberi contoh, adanya kortverband contract atau kontrak kerja jangka pendek yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- 2) Tindakan Hukum Privat Pemerintah (privat rechtelijke handelingen), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum privat dengan subyek hukum-hukum lain. Seperti sewa-menyewa, jual-beli, dan sebagainya.

Mencermati penjelasan singkat mengenai tindakan hukum pemerintah di atas, maka menurut Para Tergugat adalah tidak tepat ketika tindakan penerbitan Surat PHK secara sepihak dan pemberian sanksi blacklist terhadap CV. Patrada adalah murni sebagai tindakan dalam koridor hukum perdata.

Karena jika kita cermati penjelasan di atas, maka dalam hal pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa, pemerintah tunduk dalam hukum perdata, sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk membatalkan kontrak secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan memberikan sanksi blacklist, kewenangan itu tidak diberikan oleh kontrak, namun diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidaklah tepat jika dikatakan itu merupakan private rechtetlijkkehandelingen, melainkan merupakan tweekzijdige publiekerechtelijke handelingen dalam bentuk perbuatan hukum keperdataan dalam ranah hukum publik.

5. Berdasarkan uraian di atas, menurut Para Tergugat Konvensi seharusnya terlebih dahulu Penggugat Konvensi menggugat secara Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat PHK. Setelah itu barulah gugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ruteng, sehingga gugatan aguo menjadi tidak relevan dan cacat secara materi. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
8. Bahwa surat PHK yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adalah sebuah Keputusan Tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku pada saat dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) yang bersifat konkrit, individual, dan final dengan dasar sebagai berikut, sehingga telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
  - a. Bersifat Konkrit: Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat PHK yang sebelumnya telah dipegang oleh Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bersifat Individual: Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tegas dan nyata ditujukan kepada Penggugat yaitu CV Patrada, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14 – Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - c. Bersifat Final: Artinya keputusan Tergugat I tersebut sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pengadaan barang dan jasa di tempat Para Tergugat mempunyai kewenangan.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur “*Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan*”;
  10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*”;
  11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : “*Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah*”.
  12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : c. PPK*”;
  13. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
    - a. menyusun perencanaan pengadaan;
    - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - c. menetapkan rancangan kontrak;
    - d. menetapkan HPS;
    - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 19 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah yang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif tersebut diperoleh dengan cara atribusi dan delegatif, dengan dasar sebagai berikut:

Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan untuk melakukan penilaian dan atau membuat keputusan tentang seseorang berdasarkan kewenangan jabatan yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

Delegatif, adalah pengalihan atau pemindahan wewenang dari pemberi delegasi (delegans) dalam hal ini pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada penerima delegasi (delegataris) dalam hal ini PPK in casu Tergugat I dengan seluruh tanggung jawabnya. Bahwa tugas dan tanggung jawab pemberian wewenang delegatif tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

15. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyebutkan yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang (delegatif) dari Negara (eksekutif) kepada Tergugat dalam menjalankan perannya sebagai PPK. Dengan demikian In casu aquo adalah termasuk pejabat tata usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (vide Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10, Pasal 8 Huruf c dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah dan mengendalikan kontrak dan menilai kinerja Penyedia.
17. Bahwa Tergugat I Konvensi sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah dan mengendalikan kontrak dan menilai kinerja Penyedia dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pembangunan dan berwenang menetapkan objek sengketa a quo, maka Tergugat I Konvensi merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
  - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
20. Bahwa setelah dicermati Objek Sengketa a quo (Surat PHK), Para Tergugat Konvensi berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo merupakan keputusan yang diterbitkan Tergugat I Konvensi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa yang telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis, telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada subjek hukum yang spesifik yaitu berisi nama pemenang Tender yaitu CV. Patrada, telah memenuhi unsur final, karena dalam penerbitan Objek Sengketa yang merupakan Keputusan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Konvensi.
21. Bahwa walaupun Penggugat Konvensi membungkus gugatan aquo dalam frame Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*), jika dicermati pula objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, menurut Para Tergugat Konvensi bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yaitu sebagai Keputusan Tata Usaha Negara; Berdasarkan uraian di atas, menurut Para Tergugat Konvensi seharusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Penggugat Konvensi menggugat secara Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat PHK. Setelah itu barulah gugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ruteng, sehingga gugatan aguo menjadi tidak relevan dan cacat secara materi. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gugatan Premature:

22. Dikutip dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (hal. 111) perlu diketahui bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, tetapi dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Sebagian gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan prematur. Dalam hal ini, akan dijatuhkan putusan dengan amar: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

23. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

24. Bahwa mencermati Objek Sengketa (Surat PHK) di mana Objek Sengketa tersebut adalah terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, maka penyelesaian sengketa haruslah berpedoman pada peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, di mana undang-undang tersebut menjadi salah satu sumber hukum perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat Surat Perjanjian Nomor: 16/PPK.UKLR/DAU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019;





25. Bahwa dalam Bab XI tentang Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa ;

- 1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- 3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- 4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; dan
  - c. arbitrase.
- 5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- 6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Bahwa Para Tergugat Konvensi menilai bahwa gugatan aquo masih sangat prematur karena sengketa tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan di mana seharusnya sengketa diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di atas sebelum diajukan ke Pengadilan; Oleh karena gugatan aquo masih sangat prematur, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

27. Bahwa Tergugat I Konvensi sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan mengendalikan kontrak dan menilai kinerja Penyedia dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pembangunan dan berwenang menetapkan objek sengketa a quo, maka Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

28. Bahwa Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
29. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.*
30. Bahwa Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: *Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.*
31. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) yaitu *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”;*
32. Bahwa sebagai payung hukum pelaksana ketentuan di atas, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menentukan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 25 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang mengatur pedoman penyelesaian upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu:

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- 2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

34. Bahwa dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi mengatur tentang Upaya Administratif:

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- 5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

35. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 26 dari 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
36. Bahwa mencermati Objek Sengketa (Surat PHK) di mana Objek Sengketa tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I Konvensi yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara ic Surat PHK, maka Para Tergugat Konvensi menilai Penggugat Konvensi haruslah melakukan upaya administratif secara terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas sebelum sengketa aquo diajukan ke Pengadilan. Oleh karena gugatan aquo masih sangat prematur, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).  
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
37. Bahwa mencermati Objek Sengketa (Surat PHK) di mana Objek Sengketa adalah terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, maka berpedoman juga pada peraturan dasarnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam ketentuan tersebut telah diatur ketentuan khusus mengenai upaya administratifnya.
38. Bahwa tentang penyelesaian sengketa dalam Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
  - 1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
  - 2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
39. Bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) tidak secara kebetulan menempatkan layanan penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum maju ke pengadilan karena semangat musyawarah dan mufakat yang dikedepankan. Dan faktanya hingga gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng tidak pernah dilakukan

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 27 dari 54



penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sehingga gugatan aquo dinilai premature. Oleh karena gugatan aquo masih prematur, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

SSUK (Surat Perjanjian Nomor: 16/PPK.UKLR/DAU/VI/2019)

40. Bahwa selain itu dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf H angka 77 dan 78 telah diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan upaya administratifnya:

## H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	57.1	Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
	57.2	Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
	57.3	Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik	57.4	Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
	57.5	Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

41. Bahwa Pasal 77 dan 78 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan bagian dari kesepakatan manakala terjadi sengketa maka haruslah mengedepankan musyawarah dan mufakat. Dan jika tidak tercapai secara musyawarah/mufakat maka ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase. Faktanya hingga gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan musyawrah/mufakat maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sehingga gugatan aquo dinilai premature. Oleh karena gugatan aquo masih prematur, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### Kepentingan Yang Dirugikan

42. Bahwa Penggugat Konvensi merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan ini sebagaimana ketentuan pasal 53 Ayat (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat Mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi* ;
43. Bahwa adapun kepentingan Penggugat Konvensi yang dirugikan adalah akibat dikeluarkannya dan/atau diterbitkannya Surat dengan Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, adalah meminta kepada Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang muka ke kas negara dan menyatakan Penggugat Konvensi masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun.
44. Bahwa menurut hemat Para Tergugat Konvensi seharusnya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara secara terlebih menempuh upaya-upaya administratif. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Surat Gugatan secara mutatis-mutandis dipergunakan pula dalam Eksepsi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil dan alasan Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi.

3. Bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi menolak dengan tegas dalil Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ruteng Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, sebab dalam posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sudah sangat jelas yaitu terkait permintaan / tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, bukan meminta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng untuk membatalkan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bahwa oleh karena Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 BW/KUHPerdata dan keputusan Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi.

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah terkait ganti kerugian dan bukan terkait meminta untuk membatalkan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka menurut hemat Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, Pengadilan Negeri Ruteng mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo karena akibat Pemutusan Hubungan Kerja Yang dilakukan Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi.

4. Tanggapan atas Eksepsi Gugatan Prematur.

Bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Prematur, kami selaku Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Tong



Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dan meminta Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak sebesar Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), maka menurut hukum hubungan kontrak kerja antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi telah berakhir, dan oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi kepada Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum kalau dalil Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi terkait Gugatan Prematur untuk ditolak.

- b. Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi pada point 24, 25 dan 26, kami menanggapinya sebagai berikut: Bahwa menurut hemat Kami selaku Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, tanggapan Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi pada point 24, 25 dan 26 adalah tanggapan yang keliru, karena proyek ini adalah proyek Pengadaan barang dan Jasa maka seharusnya yang menjadi landasan atau acuan hukumnya adalah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, bukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- c. Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi pada point 27 s/d 36, kami menanggapinya sebagai berikut: Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum dan permintaan ganti kerugian akibat perbuatan dari Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya dalil Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi pada point 27 s/d 36 di tolak dan/atau kesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.



d. Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonvensi pada point 37 s/d 40, kami menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatan, bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini diluar pengadilan, namun rupanya upaya tersebut tidak berhasil, sebab setelah Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonvensi menerima uang pengembalian uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonvensi tetap berdalil bahwa pekerjaan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih tetap 0 %, padahal faktanya pekerjaan tersebut progresnya telah mencapai  $\pm$  95,01 %, karena dari total tong sampah seluruhnya 762 Unit ( 1 unit terdiri dari 2 tong sampah / drom yang sudah dipasang angkel / laher yang dipautkan di besi / tiang penyangga) yang telah / sudah dipasang oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonvensi yang tersebar di 20 (dua puluh) wilayah Kelurahan di wilayah Kecamatan Langke Rembong berjumlah 724 Unit Tong Sampah, dan yang belum di pasang berjumlah 38 Unit Tong Sampah, dan terhadap pemasangan tong sampah tersebut telah diketahui oleh Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonvensi, dan tong-tong sampah yang sudah terpasang tersebut telah pula digunakan oleh warga masyarakat di 20 wilayah kelurahan di wilayah kecamatan Langke Rembong sampai dengan saat ini, dan pada bulan Desember 2019 Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonvensi telah mengeluarkan pengumuman kepada seluruh warga di Kecamatan Langke Rembong melalui mimbar di setiap gereja yang ada di wilayah Kecamatan Langke Rembong bahwa tong sampat tersebut bukan untuk tempat pembuangan dan/atau penampungan sampah rumah tangga, tetapi tong sampah tersebut diperuntukan untuk tempat pembuangan dan/atau penampungan sampah bagi para pengguna jalan raya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Perjanjian antara PT.MMI dengan CV PATRADA tentang Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang Dagangan. Nomor 009/MMI/JULI/2019. Selasa, Tanggal 2 Juli 2019. Diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Surat Permintaan Transfer dan Pembayaran Biaya Terkait Pengurusan Tong Sampah dai CV.PATRADA Ke PT MMI, Nomor 005.a/CP/Juli/2019 tanggal 10 Juli 2019. Diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Tiket Pesawat Labuan Bajo-Surabaya, Perjalanan Pemesanan Barang ke Surabaya oleh saudara Edward Sony K. Darung (direktur CV.PATRADA, saudara Kristianus Domingo selaku PPK, saudara Maksimilianus Haryatman selaku perwakilan dari MMI) tanggal 1 Agustus 2019. Diberi tanda P.3;
4. Foto bukti pemesanan Barang Tong Sampah di tempat pemesanannya di Surabaya, tanggal 1 Agustus 2019. Diberi tanda P.4;
5. Foto kopi tiket Pesawat Surabaya Labuan Bajo, perjalanan pulang pemesanan Barang ke Surabaya oleh saudara Edward Sony K.Darung (direktur CV.PATRADA, saudara Kristianus Domingo selaku PPK, saudara Maksimilianus Haryatman selaku Perwakilan dari MMI) tanggal 4 Agustus 2019. Diberi tanda P.5;
6. Foto kopi surat Pemesanan Barang dari CV PATRADA ke PT.MMI, Nomor 021.a/Dir/Agustus/2019. Tanggal 19 Agustus 2019. Diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Pemesanan Barang dari CV PATRADA ke PT MMI, Nomor 005.a/Dir/September/2019, tanggal 4 September 2019. Diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Surat Pemesanan Barang dari CV PATRADA ke PT MMI, Nomor 043.a/Dir/September/2019, tanggal 24 September 2019. Diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Surat Pemesanan Barang dari CV PATRADA ke PT MMI, Nomor 006.a/Dir/Oktober/2019, tanggal 03 Oktober 2019. Diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2019. Diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2019. Diberi tanda P.11;
12. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, hari Kamis, tanggal 3 September 2019. Diberi tanda P.12;
13. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, hari Rabu, tanggal 14 September 2019. Diberi tanda P.13;
14. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, hari Kamis, tanggal 17 September 2019. Diberi tanda P.14;
15. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 18 September 2019. Diberi tanda P.15;
16. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 19 September 2019. Diberi tanda P.16;
17. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 23 September 2019. Diberi tanda P.17;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 33 dari 54





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 2 Oktober 2019. Diberi tanda P.18;
19. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 3 Oktober 2019. Diberi tanda P.19;
20. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 5 Oktober 2019. Diberi tanda P.20;
21. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 7 Oktober 2019. Diberi tanda P.21;
22. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 12 Oktober 2019. Diberi tanda P.22;
23. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 14 Oktober 2019. Diberi tanda P.23;
24. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 16 Oktober 2019. Diberi tanda P.24;
25. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 17 Oktober 2019. Diberi tanda P.25;
26. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 18 Oktober 2019. Diberi tanda P.26;
27. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 19 Oktober 2019. Diberi tanda P.27;
28. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 21 Oktober 2019. Diberi tanda P.28;
29. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 24 Oktober 2019. Diberi tanda P.29;
30. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 25 Oktober 2019. Diberi tanda P.30;
31. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 26 Oktober 2019. Diberi tanda P.31;
32. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 28 Oktober 2019. Diberi tanda P.32;
33. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 29 Oktober 2019. Diberi tanda P.33;
34. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Tong Sampah dari PT MMI ke PT CV.PATRADA, tanggal 31 Oktober 2019. Diberi tanda P.34;
35. Foto kopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, tanggal 30 Desember 2019. Diberi tanda P.35;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto kopi Surat Nomor 003/CP/Desember/2019 Perihal; Pinjam kembali uang muka CV.Patrada senilai Rp499.800.000,00, tanggal 30 Desember 2019. Diberi tanda P.36;
37. Foto kopi Surat Penyerahan Jaminan, tanggal 30 Desember 2019. Diberi tanda P.37;
38. Foto kopi Surat Penyerahan Sertifikat, tanggal 30 Desember 2019. Diberi tanda P.38;
39. Foto Lokasi Tong sampah Langgo/depan STM Bina Kusuma Ruteng, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.39;
40. Foto Lokasi Tong sampah Hotel Revaya, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.40;
41. Foto Lokasi Tong sampah depan Susteran gembala baik, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.41;
42. Foto Lokasi Tong sampah Langga/depan STM Bina Kusuma Ruteng, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.42;
43. Foto Lokasi Tong sampah Langgo, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.43;
44. Foto Lokasi Tong sampah depan Pom Bensin Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.44;
45. Foto Lokasi Tong sampah Neragracia-Langgo, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.45;
46. Foto Lokasi Tong sampah lokasi Gewak, Kelurahan Poco Mal, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.46;
47. Foto Lokasi Tong sampah lokasi Tenda, Kelurahan Poco Mal, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.47;
48. Foto Lokasi Tong Lokasi Tenda, Kelurahan Poco Mal, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.48;
49. Foto Lokasi Tong sampah lokasi Perempatan setelah kantor lurah Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.49;
50. Foto Lokasi Tong sampah sebelah atas Gudang Matahari, Bilas, Kelurahan Pau. Diberi tanda P.50;
51. Foto Lokasi Tong sampah depan CV Golo Lada, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.51;
52. Foto Lokasi Tong sampah Samping Gereja St.Vitalis Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.52;
53. Foto Lokasi Tong sampah Pasar Puni, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.53;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 35 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto Lokasi Tong sampah kantor lurah Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.54;
55. Foto Lokasi Tong sampah Jembatan Lawie, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.55;
56. Foto Lokasi Tong sampah Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda P.56;
57. Foto kopi Kwitansi bukti pinjaman uang sebesar Rp 499.800.000,00. Tanggal 31 Desember 2019. Diberi tanda P.57;
58. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Wisma Agung Karot, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.58;
59. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Wisma Agung Karot, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.59;
60. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Wisma Agung, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.60;
61. Foto lokasi pemasangan tong sampah di pertigaan perhubungan, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.61;
62. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Gang Bali, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.62;
63. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Gang Bali 2, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.63;
64. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Gang Bali 3, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.64;
65. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Gang Bali 4, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.65;
66. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Gang Bali 5, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.66;
67. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Susteran Tadong, Gang Bali, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.67;
68. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Jalan belakang NTC, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.68;
69. Foto lokasi pemasangan tong sampah di depan kantor lurah tadong, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.69;
70. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Bengkel Ketok Majig, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.70;
71. Foto lokasi pemasangan tong sampah di pertigaan ardiles, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.71;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kampung Besar Curu, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.72;
73. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kampung Curu, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.73;
74. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kampung Curu 1, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.74;
75. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kampung Curu 2, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.75;
76. Foto lokasi pemasangan tong sampah di depan Klinik Dokter Ida, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.76;
77. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kompleks Pering, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.77;
78. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Jalan Wae Ces, Pertigaan Gereja Karot, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.78;
79. Foto lokasi pemasangan tong sampah di samping Panti Nirmala, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.79;
80. Foto lokasi pemasangan tong sampah di SDK Karot, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.80;
81. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kompleks Gereja Karot, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.81;
82. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Karot Golo Curu, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.82;
83. Foto lokasi pemasangan tong sampah di belakang terminal, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.83;
84. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Belakang Terminal Karot, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.84;
85. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kompleks Terminal, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.85;
86. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kompleks Terminal, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.86;
87. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Karot Sondeng 1, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.87;
88. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Karot Sondeng 2, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.88;
89. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Karot Sondeng 3, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.89;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Karot Sondeng 4, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.90;
91. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Golo Rokot, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.91;
92. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Jalan Menuju Pacuan Kuda, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.92;
93. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Jalan menuju Pacuan Kuda, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.93;
94. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Samping Kantor Lurah Karot, kelurahan Karot, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.94;
95. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Gang Mongkol, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.95;
96. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Pom Bensin Mbaumuku, kelurahan Mbaumuku, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.96;
97. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Mirna Salon Puni, kelurahan Pau Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.97;
98. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kumba, kelurahan Satar Tacik, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.98;
99. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Bundaran Patung Kumba, kelurahan Satar Tacik, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.99;
100. Foto lokasi pemasangan tong sampah di depan SMANSA 1, kelurahan Kumba, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.100;
101. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Samping Timur STM Bina Kusuma Carep, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.101;
102. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Pertigaan Labe, kelurahan Carep, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.102;
103. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Kumba, kelurahan Satar tacik, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.103;
104. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Pasar Puni, kelurahan Pau, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.104;
105. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Pertigaan Langgo, Ujung Pandang, kelurahan Carep, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.105;
106. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Jembatan Wae Ngkeling, kelurahan Carep, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.106;
107. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Langgo, kelurahan Carep, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.107;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Laing, kelurahan Mbaumuku, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.108;
109. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Bakak, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.109;
110. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Bakak, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.110;
111. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Depan Rumah Wulan, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.111;
112. Foto lokasi pemasangan tong sampah di Gang Wulan, kelurahan Tadong, Kecamatan langke Rembong. Diberi tanda P.112;
113. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 15 Agustus 2019. Diberi tanda P.113;
114. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 09 Agustus 2019. Diberi tanda P.114;
115. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 26 Agustus 2019. Diberi tanda P.115;
116. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019. Diberi tanda P.116;
117. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 September dan Tanggal 26 September 2019. Diberi tanda P.117;
118. Foto kopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019I, tanggal 16 Desember 2019. Diberi tanda P.118;
119. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 23 September 2019 dan tanggal 25 September 2019. Diberi tanda P.119;
120. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 6 November 2019. Diberi tanda P.120;
121. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 1 Oktober 2019 dan tanggal 3 Oktober 2019. Diberi tanda P.121;
122. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 1 Oktober 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019. Diberi tanda P.122;
123. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 21 Oktober 2019. Diberi tanda P.123;
124. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019. Diberi tanda P.124;
125. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 27 Oktober 2019 dan tanggal 6 November 2019. Diberi tanda P.125;
126. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 23 Desember 2019. Diberi tanda P.126;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 39 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019. Diberi tanda P.127;
128. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 10 Desember 2019. Diberi tanda P.128;
129. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019. Diberi tanda P.129;
130. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019. Diberi tanda P.130;
131. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019. Diberi tanda P.131;
132. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 27 Desember 2019. Diberi tanda P.132;
133. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 26 November 2019 dan tanggal 27 November 2019. Diberi tanda P.133;
134. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 13 November 2019 dan tanggal 19 November 2019. Diberi tanda P.134;
135. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 7 November 2019 dan tanggal 29 November 2019. Diberi tanda P.135;
136. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 29 November 2019. Diberi tanda P.136;
137. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 8 November 2019 dan tanggal 27 November 2019. Diberi tanda P.137;
138. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 13 November 2019 dan tanggal 28 November 2019. Diberi tanda P.138;
139. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 November 2019 dan tanggal 25 November 2019. Diberi tanda P.139;
140. Foto kopi Biaya Pembelian Bahan Bakar. Diberi tanda P.140;
141. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 27 November 2019. Diberi tanda P.141;
142. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, 5 Oktober 2019. Diberi tanda P.142;
143. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 4 Oktober 2019. Diberi tanda P.143;
144. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal tanggal 30 November 2019. Diberi tanda P.144;
145. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, 10 Oktober 2019. Diberi tanda P.145;
146. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 Oktober 2019 Diberi tanda P.146;
147. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 12 Oktober 2019 Diberi tanda P.147;
148. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 Oktober 2019. Diberi tanda P.148;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 40 dari 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 15 Oktober 2019. Diberi tanda P.149;
150. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 19 Oktober 2019 dan. Diberi tanda P.150;
151. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 6 September 2019 dan tanggal 28 November 2019. Diberi tanda P.151;
152. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 22 November 2019. Diberi tanda P.152;
153. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 28 September 2019. Diberi tanda P.153;
154. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 6 September 2019. Diberi tanda P.154;
155. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 6 Desember 2019. Diberi tanda P.155;
156. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 5 Desember 2019. Diberi tanda P.156;
157. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 6 Desember 2019. Diberi tanda P.157;
158. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 5 Desember 2019. Diberi tanda P.158;
159. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 5 Desember 2019. Diberi tanda P.159;
160. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 27 Agustus 2019. Diberi tanda P.160;
161. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 21 Agustus 2019. Diberi tanda P.161;
162. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 21 Agustus 2019. Diberi tanda P.162;
163. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 1 Agustus 2019. Diberi tanda P.163;
164. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 5 Agustus 2019. Diberi tanda P.164;
165. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 7 Agustus 2019. Diberi tanda P.165;
166. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 7 Agustus 2019. Diberi tanda P.166;
167. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 16 Agustus 2019. Diberi tanda P.167;
168. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 27 Agustus 2019. Diberi tanda P.168;
169. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 30 Agustus 2019. Diberi tanda P.169;
170. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 11 Desember 2019. Diberi tanda P.170;
171. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 6 September 2019. Diberi tanda P.171;
172. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 13 September 2019 dan tanggal 28 November 2019. Diberi tanda P.172;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 41 dari 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 8 Oktober 2019. Diberi tanda P.173;
174. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, tanggal 10 Oktober 2019. Diberi tanda P.174;
175. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, biaya las tiang tong sampah tanggal 25 September 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Diberi tanda P.175;
176. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, Biaya Las Tiang Tong sampah tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah). Diberi tanda P.176;
177. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, biaya Las tiang tong sampah tanggal 13 November 2019 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Diberi tanda P.177;
178. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, biaya las tiang tong sampah tanggal 14 September 2019 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Diberi tanda P.178;
179. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, biaya las tiang tong sampah tanggal 30 November 2019 sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Diberi tanda P.179;
180. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, biaya las tiang tong sampah tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Diberi tanda P.180;
181. Foto kopi 4 Struk pembayaran bahan bakar Bensin Diberi tanda P.181;
182. Foto kopi 4 struk pembayaran bahan bakar Bensin. Diberi tanda P.182;
183. Foto kopi 6 struk pembayaran bahan bakar bensin. Diberi tanda P.183;
184. Foto kopi Kwitansi dari PT MMI, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 November 2019 dan kwitansi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2019. Diberi tanda P.184;
185. Foto kopi 4 Kwitansi nota pembelian cat. Diberi tanda P.185;
186. Foto kopi Kwitansi uang muka pekerjaan pengadaan belanja modal Pengadaan tempat sampah Non Organik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 11 September 2019 dan kwitansi biaya bahan untuk penyelesaian penanaman tong sampah sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Diberi tanda P.186;
187. Foto kopi Kwitansi biaya kelanjutan pemasangan tong sampah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Oktober 2019 dan kwitansi biaya penanaman tong sampah sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 November 2019. Diberi tanda P.187;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Foto kopi kwitansi cicilan pemasangan tong sampah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 November 2019 dan kwitansi biaya pengerjaan Umpank (proyek tong sampah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Diberi tanda P.188;
189. Foto bukti kwitansi biaya buruh dan makan untuk enam orang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kwitansi transport, makan untuk 5 orang ke 20 kelurahan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kwitansi biaya makan dan minum di gudang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) . Diberi tanda P.189;
190. Foto kopi nota makan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2019. Diberi tanda P.190;
191. Foto kopi Nota makan sebesar Rp105.000,00 (sertaus lima ribu rupiah) tanggal 22 November 2019. Diberi tanda P.191;
192. Foto kopi Kwitansi biaya makan dan minum selama digudang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 November 2019 dan kwitansi biaya makan minum di gudang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2019. Diberi tanda P.192;
193. Foto kopi kwitansi biaya makan dan minum digudang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2019 dan kwitansi biaya makan minum selama digudang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2019. Diberi tanda P.193;
194. Foto kopi 3 (tiga) buah nota makan. Diberi tanda P.194;
195. Foto kopi 4 (empat buat) nota makan. Diberi tanda P.195;
196. Foto kopi 4 (empat) buah nota makan . Diberi tanda P.196;
197. Foto kopi 4 (empat) buah nota makan. Diberi tanda P.197;
198. Foto kopi 4 (empat) buah nota makan. Diberi tanda P.198;
199. Foto kopi 4 (empat) buah nota makan. Diberi tanda P.199;
200. Foto kopi 2 (dua) buah kwitansi Nomor Sj:BC.KC 1909-0691 dan kwitansi Nomor Sj:BC.KC 1908-0909. Diberi tanda P.200;
201. Foto kopi 3 (tiga) buah kwitansi. Diberi tanda P.201;
202. Foto kopi 2 (dua) buah kwitansi pengiriman barang Nomor Sj BC.KC 9=1909-0791 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0039. Diberi tanda P.202;
203. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0040 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0039. Diberi tanda P.203;
204. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0890 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0859. Diberi tanda P.204;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0037 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0038. Diberi tanda P.205;
206. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0527 tanggal 21-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0528 tanggal 21-10-2019.. Diberi tanda P.206;
207. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0663 tanggal 3-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0664 tanggal 3-10-2019. Diberi tanda P.207;
208. Foto kopi 3 Kwitansi angkut Berdikari, tanggal 6-9-2019, tanggal 20-8-2019, tanggal 22-10-2019. Diberi tanda P.208;
209. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0662 tanggal 19-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0602 tanggal 19-10-2019. Diberi tanda P.209;
210. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0648 tanggal 25-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0774, tanggal 23-10-2019. Diberi tanda P.210;
211. Foto kopi 4 Kwitansi pengiriman barang. Diberi tanda P.211;
212. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0125 tanggal 5-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1909-0792 tanggal 27-9-2019. Diberi tanda P.212;
213. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang. Diberi tanda P.213;
214. Foto kopi Berita Acara 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1909-0638 tanggal 23-9-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1909-0639 tanggal 23-09-2019. Diberi tanda P.214;
215. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1909-0401 tanggal 14-9-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1909-0496 tanggal 17-9-2019. Diberi tanda P.215;
216. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0603 tanggal 18-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0033. Diberi tanda P.216;
217. Foto kopi 3 Kwitansi angkut Berdikari, tanggal 1-11-2019, tanggal 1-11-2019, tanggal 28-11-2019. Diberi tanda P.217;
218. Foto kopi 3 Kwitansi angkut Berdikari, tanggal 8-10-2019, tanggal 13-9-2019, tanggal 25-9-2019. Diberi tanda P.218;
219. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0320 tanggal 9-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0177. Diberi tanda P.219;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0421 tanggal 12-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0316, tanggal 9-10-2019. Diberi tanda P.220;
221. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0420 tanggal 12-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0418 tanggal 12-10-2019. Diberi tanda P.221;
222. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0448 tanggal 14-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0775 tanggal 23-10-2019. Diberi tanda P.222;
223. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-9128. Diberi tanda P.223;
224. Foto kopi Kwitansi tanggal 17-10-2019. Diberi tanda P.224;
225. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1910-0531 tanggal 16-10-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0530 tanggal 16-10-2019. Diberi tanda P.225;
226. Foto kopi 2 Kwitansi angkut Berdikari, tanggal 9-8-2019, tanggal 1-11-2019, tanggal 30-8-2019. Diberi tanda P.226;
227. Foto kopi Kwitansi panjar biaya berdikari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 18-10-2019.. Diberi tanda P.227;
228. Foto kopi 4 Kwitansi pembelian barang proyek tong sampah. Diberi tanda P.228;
229. Foto kopi 2 Kwitansi pembelian barang proyek tong sampah. Diberi tanda P.229;
230. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1909-0497 tanggal 17-9-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1909-0559 tanggal 19-9-2019. Diberi tanda P.230;
231. Foto kopi 2 Kwitansi pengiriman barang Nomor : Sj BC.KC 9=1908-1034 tanggal 30-8-2019 dan Nomor Sj BC.KC 1910-0221 tanggal 29-10-2019. Diberi tanda P.231;
232. Foto kopi Kwitansi Surat Jalan Nomor 002885, tanggal 18-9-2019. Diberi tanda P.232;
233. Foto kopi Kwitansi angkut Berdikari tanggal 9-9-2019 dan tanggal 7-8-2019. Diberi tanda P.233;
234. Foto kopi Kwitansi pelunasan untuk berdikari tanggal 9-8-2019. Diberi tanda P.234;
235. Foto kopi Kwitansi Nota Truk Berdikari EB 8147 AE tanggal 6-9-2019 Diberi tanda P.236;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 45 dari 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Foto Kwitansi Rekap Angkutan Truk Berdikari. Diberi tanda P.236;
237. Foto kopi Kwitansi Rekapitulasi Angkutan Truk berdikari, tanggal 1-11-2019.  
Diberi tanda P.237;
238. Foto kopi Kwitansi Rekap muat Berdikari EB 8147 AE. Diberi tanda P.238;
239. Foto kopi Kwitansi Berdikari. Diberi tanda P.239;
240. Foto kopi 2 Kwitansi pembelanjaan barang. Diberi tanda P.240;
241. Foto kopi Kwitansi surat jalan tanggal 14-8-2019 dan Kwitansi Nota belanja No 018406 dan Nota No 01840. Diberi tanda P.241;
242. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di Terminal Mena, Kelurahan Bangka Tuke. Diberi tanda P.242;
243. Foto kopi SURAT No 029/CV.PTD/TS.LR/VIII/201. Diberi tanda P.243;
244. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di Kelurahan Bangka Tuke. Diberi tanda P.244;
245. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di kampung Redong dan depan Kantor Lurah Wali, Kelurahan Wali. Diberi tanda P.245;
246. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di jalan menuju Rumah Adat Waso, Kelurahan Waso. Diberi tanda P.246;
247. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di Kelurahan Waso. Bukti Surat tersebut bermeterai cukup. Diberi tanda P.247;
248. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di depan Pengadilan Negeri Ruteng, Kelurahan Pitak. Diberi tanda P.248;
249. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di depan Rumah Adat Gendang Wohe Kelurahan Bangka Leda. Diberi tanda P.249;
250. Foto kopi Foto pemasangan tong sampah di jalan menuju Rumah Adat Kampung Leda Kelurahan Bangka Leda. Diberi tanda P.250;
251. Foto kopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 17/PPK.UKLR/DAU/VI/2019, Paket Pekerjaan : Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik. P.251;
252. Foto kopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 15/PPK.UKLR/DAU/VI/2019, tanggal 17 juni 2019. Diberi tanda P.252;
253. Foto kopi Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/DPMKUT/2183/IUJK/VIII/2018. Bukti Surat tersebut bermeterai cukup, setelah diperiksa sesuai dengan foto kopinya. Selanjutnya diberi tanda P.253;
254. Foto kopi RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI. Diberi tanda P.254;
255. Foto kopi TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, NOMOR TDP 24.05.5.45.00290. Diberi tanda P.255;

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 46 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Foto kopi SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) NOMOR : 503/KPPTSP/1587/SIUP/SK/VIII/2016. Diberi tanda P.256;
257. Foto kopi SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI NOMOR REGISTRASI 0-5313-16-131-1-24-000686. Diberi tanda P.257;
258. Foto kopi SURAT IJIN TEMPAT USAHA NOMOR : 503/KPPTSP/105/SITU/IV/2015. Diberi tanda P.258;
259. Foto kopi Kartu NPWP : 15.062.105.0-924.000, Atas Nama EDWARD SONNY K. DARUNG. Diberi tanda P.259;
260. Foto kopi Kartu NPWP : 01.878.515.4-924.000 Atas Nama CV.PATRADA. Diberi tanda P.260;
261. Foto kopi Kartu SIM milik EDWARD SONNY K. DARUNG. Diberi tanda P.261;
262. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk milik EDWARD SONNY K. DARUNG. Diberi tanda P.262;
263. Foto kopi Akta Pendirian CV. PATRADA. Bukti Surat tersebut bermeterai cukup, setelah diperiksa sesuai dengan salinan resminya. Selanjutnya diberi tanda P.263;
264. Foto kopi SURAT PERJANJIAN NOMOR : 16/PPK.UKLR/DAU/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT KECAMATAN LANGKE REMBONG TAHUN ANGGARAN 2019 DAN CV. PATRADA. Bukti Surat tersebut bermeterai cukup, setelah diperiksa pada syarat-syarat umum kontrak dari poin 44.3, 45.1, 45.2, dan Poin C angka 48 sampai dengan angka 54 tidak ada. Diberi tanda P.264;
265. Foto kopi BUKTI STORAN PENGEMBALIAN UANG MUKA SEBESAR RP.499.800.000. Diberi tanda P.265;
266. Foto kopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 820/PPK.UKLR/DAU/IV/2020, tanggal 3 April 2020. Diberi tanda P.266;
267. Foto kopi SURAT NOMOR : Pb.600/182/V/2020 tentang Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tertanggal 14 April 2020. Diberi tanda P.267;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-118, P-251, P-260, P-262 dan P-264 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Surat Perjanjian Nomor 16/PPK.UKLR/DAU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CV. Patrada untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan paket pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik. Diberi tanda T.I.II-1;
2. Foto kopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dari Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Patrada. Diberi tanda T.I.II-2;
  3. Foto kopi Surat Teguran Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan-Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Nomor 118/PPK.UKLR/DAU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dari Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Patrada. Diberi tanda T.I.II-3;
  4. Foto kopi Surat Teguran Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan-Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Nomor 234/PPK.UKLR/DAU/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 dari Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Patrada. Diberi tanda T.I.II-4;
  5. Foto kopi Surat Teguran Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan-Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Nomor 265/PPK.UKLR/DAU/IX/2019 tertanggal 6 September 2019 dari Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Patrada. Diberi tanda T.I.II-5;
  6. Foto kopi Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (KurvaS) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, Paket Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Lokasi tersebar di 20 Kelurahan, Tahun Anggaran 2019, tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh CV Patrada. Diberi tanda T.I.II-6;
  7. Foto kopi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Paket Pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Tahun Anggaran 2020. Diberi tanda T.I.II-7;
  8. Foto kopi Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan,

Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. | Halaman 48 dari 54





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaketPekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Tahun Anggaran 2020. Diberi tanda T.I.II-8;

9. Foto kopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang, Pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Tahun Anggaran 2019 tertanggal 22 April 2019. Diberi tanda T.I.II-9;
10. Foto kopi Laporan Hasil Lelang (E-Tendering), Paket: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pagu : Rp.1.904.974.379,65 HPS : Rp.1.904.974.379.65 bulan Juni 2019, Pokja Pengadaan Barang Lingkup Kecamatan Langke Rembong. Diberi tanda T.I.II-10;
11. Foto kopi Berita di media online Mediaindonesia.com ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)) tanggal 21 Desember 2019 dengan judul dan link berita : Polres Manggarai Endus Dugaan Korupsi Pengadaan Tempat Sampah. Diberi tanda T.I.II-11;
12. Foto kopi Berita di media online Floreseditorial.com ([www.floreseditorial.com](http://www.floreseditorial.com)) tanggal 22 Desember 2019 dengan judul dan link berita : Polisi Usut Proyek Tong Sampah di Kota Ruteng, Kuat Dugaan Terjadi Markup. Diberi tanda T.I.II-12;
13. Foto kopi Berita di media online Flores.co ([www.flores.co](http://www.flores.co)) tanggal 20 Februari 2020 dengan judul dan link berita : Anggaran Dikembalikan, Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Tong Sampah di Ruteng Dihentikan. Diberi tanda T.I.II-13;
14. Berita di media online Flores.co ([www.flores.co](http://www.flores.co)) tanggal 17 Januari 2019 dengan judul dan link berita : Respons Deno Terkait Predikat Ruteng Sebagai Kota Terkotor Dikritik. Diberi tanda T.I.II-14;
15. Berita di media online Flores.co ([www.flores.co](http://www.flores.co)) tanggal 20 Februari 2020 dengan judul dan link berita : 'Kota Molas,' Kota Terkotor. Diberi tanda T.I.II-15;
16. Foto Kopi Berita di media online Voxntt.com ([www.voxntt.com](http://www.voxntt.com)) tanggal 15 Agustus 2018 dengan judul dan link berita : 'Ruteng "Kota Molas" Hanya Retorika Semata'. Diberi tanda T.I.II-16;
17. Foto kopi Berita dari ilaman resmi Humas Pemkab Manggarai di [www.manggaraikab.go.id](http://www.manggaraikab.go.id) tanggal 17 Januari 2019 dengan judul dan link berita : 'Ruteng Masuk Daftar Kota Kecil Terkotor, Ini Komentar Bupati Manggarai'. Diberi tanda T.I.II-17;
18. Foto kopi Berita di media online Media Indonesia.com ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)) tanggal 30 Desember 2019 dengan judul dan link



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita: Dugaan Korupsi Tong Sampah, Kontraktor Diberhentikan  
Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/280477-dugaan-korupsi-tong-sampah-kontraktor-diberhentikan>. Diberi tanda T.I.II-18;

19. Foto kopi Surat Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPPBJ) dari Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Patrada, tanggal 17 Juni 2019. Diberi tanda T.I.II-19;
20. Foto kopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Pelaksanaan Nomor: 001.TS/PTD-LR/MGR/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019 dari Direktur CV Patrada yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019. Diberi tanda T.I.II-20;
21. Foto kopi Surat Rencana Penggunaan Uang Muka Nomor: 002.TS/PTD-LR/MGR/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019 dari Direktur CV Patrada yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya berupa: KTP atas nama Edward Sonny Kurniady Darung, NPWP atas nama Edward Sonny Kurniady Darung, NPWP atas nama CV Patrada. Diberi tanda T.I.II-21;
22. Foto kopi Catatan Peminjaman Dokumen oleh Direktur CV Patrada dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Juli 2019, yang berisikan: 1) Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, 2) Jaminan Pelaksanaan Asli, 3) Dikembalikan sekitar pukul 14.00 wita, dan 4) Tanda tangan kontrak. Diberi tanda T.I.II-22;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak mengatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I (KRISTIANUS DOMINGGO, S.E.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 oleh karena telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat dengan Nomor 800/ PPK.UKLR/ DAU/ XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (CV. PATRADA) terkait dengan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik dan meminta Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena yang menjadi obyek dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan dari Tergugat I yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat dengan Nomor 800/ PPK.UKLR/ DAU/ XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, maka Pengadilan Negeri Ruteng tidak berwenang mengadili perkara ini, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan cara terlebih dahulu menempuh upaya-upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T.II-2 yang identik dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-118 berupa Surat Nomor 800/ PPK.UKLR/ DAU/ XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka dapat diketahui bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur CV. PATRADA;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kaitan dengan dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa *"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah merupakan Pejabat Pemerintah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **Surat Nomor 800/ PPK.UKLR/ DAU/ XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019** perihal **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** tersebut termasuk kategori **Keputusan Pejabat Pemerintahan**, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dinyatakan sebagai Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Keputusan berupa Surat dengan Nomor 800/ PPK.UKLR/ DAU/ XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat termasuk kategori Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menentukan bahwa "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa "**Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara**", selanjutnya dalam Pasal 11 ditentukan bahwa "*perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menerima eksepsi Para Tergugat tersebut dan selanjutnya **Pengadilan Negeri Ruteng menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah serta Pasal 162 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ruteng tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **JUMAT** tanggal **19 JUNI 2020** oleh kami, **CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 JUNI 2020** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.**

**PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.**





**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- Sumpah	: Rp.	-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Pengiriman	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,- (+)
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp. 526.000,-</b>